



**PUTUSAN**  
Nomor 341 K/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MINAH binti MUSE**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Walnae Nomor 28, Desa Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
2. **DARMA binti MUSE**, bertempat tinggal di Kareppekang, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rachman Kartolo, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Konsultansi dan Bantuan Hukum Amaliah, beralamat di Bulukumba BTN Kepala Tiga Permai Dua Blok 12, Nomor 14, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2018;

Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**HARIFUDDIN bin TAGGA**, bertempat tinggal di Dusun Karampuang, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;  
Termohon Kasasi;

**D a n**

**TUWO bin SATTU**, bertempat tinggal di Dusun Kareppekang, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;  
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 341 K/Pdt/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah darat/kebun seluas  $\pm 6.314 \text{ m}^2$  yang terletak di Dusun Karappekang, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:
  - Utara dengan tanah Harifuddin, Fatahuddin dan tanah Muse;
  - Timur dengantanah Harifuddin dan Puasa;
  - Selatan denganPuasa;
  - Barat dengan Jalan;

Adalah milik Para Penggugat sebagai bagian warisan dari orang tuanya almarhum Muse dan Sakati;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakanTergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan tidak mau menyerahkan kembali tanah darat/kebun objek sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat I yang menggadaikan objek sengketa kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa gadai antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah tidak sah;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak kepemilikan atas Tanah darat/kebun objek sengketa oleh Tergugat I dan II adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat I dan II atau orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kembali sawah dan kebun objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;
9. Menghukum Tergugat I dan II, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Dan/Atau, mohon keputusan yang adil menurut hukum dan peradilan yang

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 341 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bulukumba telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Blk, tanggal 29 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah darat/kebun seluas  $\pm 6.314 \text{ m}^2$  (kurang lebih enam ribu tiga ratus empat belas meter persegi) yang terletak di Dusun Karappekang, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:
  - Utara dengantanah Harifuddin dan Fatahuddin;
  - Timur dengantanah Harifuddin dan Puasa;
  - Selatan dengan tanah Puasa;
  - Barat dengan Jalan;

Adalah milik ahli waris almarhum Muse dan Sakati;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan tidak mau menyerahkan kembali tanah darat/kebun objek sengketa kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat I yang menggadaikan objek sengketa kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa gadai antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah tidak sah;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak kepemilikan atas tanah darat/kebun objek sengketa oleh Tergugat I tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menghukum Tergugat I dan II atau orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kembali tanah kebun objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp2.651.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 341 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 353/PDT/2019/PT MKS, tanggal 8 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 29 Juli 2019, Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Blk, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Perdata Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Blk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menurut hukum menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat Asli;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 353/PDT/2019/PT MKS, tanggal 8 Januari 2020;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 341 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Blk, tanggal 29 Juli 2019;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi/Tergugat Asal secara tanggung renteng;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 16 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 27 Februari 2020 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 16 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pihak Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat I berdasarkan keterangan Saksi Makking Bin Rammada, bahwa Tergugat I menguasai objek sengketa tahun 1990, awalnya objek sengketa digadaikan orang tua Penggugat bernama Muse kepada menantunya bernama Harifuddin Bin Tagga/Tergugat I, kemudian tahun 1995 Tergugat I meminta kepada Sakati/Ibu Para Penggugat untuk menebusnya, namun malah Sakati meminta tambahan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan menjual objek sengketa kepada Tergugat I yang disaksikan saksi tersebut bersama Sodding (Sauddin), Lina dan Sumarni serta Tagga;

Bahwa penjualan/pelunasan pembayaran disaksikan oleh Saksi Sinar Binti Sattu yang dilakukan di Kantor Kepala Desa, dihadiri Kepala Desa dan Wakil Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi MINAH binti MUSE, dan Kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 341 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MINAH binti MUSE**, dan **2. DARMA binti MUSE** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 341 K/Pdt/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H.,M.H.  
NIP.1962 1029 1986 12 1001

*Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 341 K/Pdt/2021*